

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2010 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2010 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan maka di bentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun...

Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 131);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan system satu pintu.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 2

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Dengan peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani perizinan dengan jenis perizinan terdiri dari :

NO	JENIS IZIN	KETERANGAN
1	Izin Trayek → <i>hub</i>	Dilimpahkan
2	Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM)	Dilimpahkan
3	Izin Usaha Pengelolaan Hutan Rakyat (HTR)	Dilimpahkan
4	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)	Dilimpahkan
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dilimpahkan
6	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	Dilimpahkan
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dilimpahkan
8	Tanda Daftar Industri (TDI)	Dilimpahkan
9	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dilimpahkan
10	Izin Praktek Dokter	Dilimpahkan
11	Izin Praktek Bidan.	Dilimpahkan
12	Izin Kerja Perawat	Dilimpahkan
13	Izin Operasional Apotik	Dilimpahkan
14	Izin Sarana Usaha Pariwisata	Dilimpahkan
15	Izin Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata	Dilimpahkan
16	Izin Usaha Jasa Pariwisata	Dilimpahkan
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dilimpahkan
18	Izin Usaha Konstruksi (SUJK)	Dilimpahkan
19	Izin Ganguan / Hinder Ordonantie (HO)	Dilimpahkan

Pasal...

Pasal 3

Dengan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas menerbitkan jenis-jenis perizinan, penandatanganan perizinan atas nama Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 15 April 2010

BUPATI WAY KANAN

Dto

TAMANURI

Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 15 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO. K, SH

Pembina Tk. I

NIP 19610521 198903 1 004